

**”PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN
SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR”
(STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

GANSAR KHUMARA

NIT. 21303685

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) in strengthening asset legalization schemes for overwater settlements in Kampung Bulang, Tanjungpinang City, as well as to identify the challenges faced and solutions implemented during the program. The research used a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, then analyzed using thematic data analysis techniques. The findings show that GTRA plays a significant role in the pre-implementation, implementation, and post-implementation stages, with main activities including forming the implementation team, community socialization, subject and land parcel verification, land measurement, facilitating PKKPRL permits, and issuing Building Use Rights certificates.

However, the study also found several challenges faced by GTRA, such as the low level of public understanding of the benefits of land certificates, suboptimal cross-sectoral coordination, limited budget and technical human resources, and field technical constraints such as difficult-to-access measurement locations. To overcome these challenges, GTRA implemented solutions such as community-based socialization, strengthening inter-agency coordination, and scheduling measurements based on tidal conditions. This study concludes that GTRA plays a strategic role in supporting legal certainty for coastal community assets and improving their economic welfare.

Keywords: Agrarian Reform Task Force, Asset Legalization, Overwater Settlement, Kampung Bulang, Agrarian Reform

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis.....	14
C. Kerangka Pemikiran.....	19
D. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan	24
D. Definisi Konseptual.....	25
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Analisis Data	33

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Kondisi Geografis Wilayah.....	36
B. Kependudukan.....	40
C. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.....	42
BAB V PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PRA, PROSES DAN PASCA KEGIATAN LEGALISASI ASET.....	44
A. Peran Gugus Tugas Reforma Agraria	44
B. Kegiatan Reforma Agraria	48
C. Legalisasi Aset Permukiman Di Atas Air	72
BAB VI KENDALA YANG DIHADAPI DAN SOLUSI YANG DITERAPKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PROSES LEGALISASI ASET DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG.....	76
A. Kendala Administratif Dan Hukum Dalam Proses Legalisasi Aset.....	76
B. Kendala Sosial-Budaya Masyarakat Dalam Legalisasi Aset	78
C. Kendala Teknis Dalam Pengukuran Bidang di Atas Air	79
D. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Ruang di Atas Air	81
BAB VII PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Ibu Kota Provinsi yang 96% wilayahnya berupa perairan, permukiman di atas air merupakan isu yang sangat melekat di Kota Tanjungpinang, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan perairan. Permukiman ini sering kali belum memiliki legalitas yang jelas, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi bagi penduduknya. Dalam hal ini, reforma agraria diharapkan dapat memberikan solusi melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah yang lebih adil (Alvian dkk., 2022).

Isu legalisasi aset permukiman di atas air berkaitan erat dengan ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah kepulauan. Banyak penduduk yang tinggal di kawasan tersebut merasa terpinggirkan dan tidak memiliki hak atas tanah yang mereka huni. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakadilan yang lebih luas, terutama ketika pemerintah berupaya untuk melakukan penertiban (Ananda Resti dkk., 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa reforma agraria yang efektif dapat mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pelaksanaannya sering kali terhambat oleh berbagai kendala, termasuk birokrasi dan kurangnya dukungan dari masyarakat (Martini dkk., 2019).

Dalam hal legalisasi aset permukiman di Kampung Bulang, peran Gugus Tugas Reforma Agraria menjadi sangat penting. GTRA diharapkan dapat berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam proses legalisasi aset permukiman. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan tim ini dapat membantu menyelesaikan sengketa tanah dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap hak atas tanah mereka (Dewi Gafuraningtyas, 2024). Namun, tantangan yang dihadapi GTRA dalam pelaksanaan tugasnya sering kali berkaitan dengan

kurangnya sumber daya dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat itu sendiri (Fadriani, 2023).

Kampung Bulang, sebagai salah satu kawasan permukiman di atas air, menjadi contoh konkret dari tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria. Masyarakat di kampung ini sering kali terjebak dalam siklus ketimpangan sosial akibat ketidakpastian status tanah mereka. Keberadaan permukiman ini tidak hanya mencerminkan adaptasi budaya terhadap lingkungan maritim, tetapi juga menimbulkan tantangan kompleks terkait legalisasi aset dan kepemilikan lahan. Seiring dengan perkembangan kota, tekanan terhadap permukiman di atas air semakin meningkat, terutama terkait dengan regulasi pemerintah dan tuntutan modernisasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga yang telah puluhan tahun mendiami wilayah tersebut. Fenomena ini menjadi latar belakang penting untuk memahami bagaimana skema legalisasi aset dapat memperkuat keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Kampung Bulang.

Secara sosial masyarakat Kampung Bulang menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi dan menghadapi tuntutan pembangunan. Permukiman di atas air sering kali dianggap ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan tata ruang, sehingga warga rentan terhadap ancaman penggusuran. Padahal, permukiman ini telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, baik sebagai nelayan, pedagang, maupun pelaku usaha kecil. Ketidakjelasan status hukum aset mereka menciptakan kerentanan ekonomi dan sosial, terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat skema legalisasi aset menjadi penting untuk melindungi hak-hak warga sekaligus memastikan pembangunan yang inklusif.

Beberapa studi sebelumnya telah mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan reforma agraria, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan transparansi proses (Salwa Nurfaiziya, 2021). Penelitian ini akan membahas bagaimana GTRA dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam proses legalisasi aset, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan mereka. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga praktis bagi pengembangan kebijakan reforma agraria di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan untuk membahas kegiatan sertifikasi di wilayah permukiman di atas air Kampung Bulang Kota Tanjungpinang dimana hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan aset tanah dan permukiman yang lebih berkeadilan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data yang relevan (Nurdin, 2017). Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran GTRA dan dampaknya terhadap masyarakat di Kampung Bulang. Penelitian ini juga akan membahas implikasi dari hasil temuan terhadap kebijakan reforma agraria di Indonesia secara lebih luas.

B. Rumusan Masalah

Salah satu faktor kunci keberhasilan reforma agraria adalah komitmen dari pemimpin yang dapat mengintegrasikan kebijakan lintas sektor melalui pembentukan lembaga pelaksana di pusat dan daerah (Husein Renngur, 2023). Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terdiri dari berbagai sektor, kementerian, akademisi, dan masyarakat, yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dibagi menjadi dua pertanyaan utama untuk menjelaskan peran GTRA sebagai inti kajian.

1. Bagaimana peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam pra, proses dan pasca kegiatan legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria dalam proses legalisasi aset permukiman di Kampung Bulang, dan bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran GTRA dalam penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan praktisi di lapangan, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya reforma agraria dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang. Dimaksudkan untuk memahami langkah-langkah yang diambil oleh Gugus Tugas Reforma Agraria dalam pra, proses dan pasca legalisasi aset dan bagaimana peranannya dalam memberikan solusi terhadap masalah permukiman yang berada di atas air.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung Bulang, serta solusi yang diterapkan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat lebih dalam peran GTRA Kota Tanjungpinang telah selaras dengan Peraturan Presiden Nomor. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Gugus Tugas Reforma Agraria berperan dalam penguatan legalisasi aset permukiman serta dampaknya bagi masyarakat di Kampung Bulang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis yang signifikan, bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah permukiman di atas air.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori reforma agraria, khususnya dalam konteks permukiman di atas air. Sebagian besar teori reforma agraria lebih fokus pada redistribusi tanah atau pengelolaan lahan yang terletak di daratan, sehingga penerapannya di kawasan permukiman yang berada di atas air belum banyak dibahas. Dengan menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam legalisasi aset permukiman di Kampung Bulang, penelitian ini berpotensi memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip reforma agraria dapat diterapkan dalam skenario yang lebih kompleks dan tidak konvensional, seperti permukiman berbasis air. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait teori legalisasi aset dan hak atas tanah di kawasan yang mengalami tantangan geografis tertentu, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mendalami penerapan reforma agraria di wilayah dengan kondisi serupa.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori tentang hubungan antara kebijakan pemerintah dan penerapannya di masyarakat. Melalui kajian ini, dapat dilihat lebih jelas bagaimana peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam mendukung proses legalisasi aset, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini berpotensi memperkaya teori-teori mengenai efektivitas kebijakan dalam mengatasi masalah permukiman dan hak atas tanah di wilayah marginal, seperti permukiman di atas air. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan-kawasan

yang tidak memiliki akses penuh terhadap kebijakan tanah konvensional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki dampak langsung terhadap pengembangan kebijakan legalisasi aset permukiman di atas air. Temuan yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan Gugus Tugas Reforma Agraria untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam legalisasi aset di kawasan-kawasan serupa. Dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapatkan legalitas tanah mereka, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang praktis untuk memperbaiki prosedur dan mengurangi birokrasi yang menghambat proses tersebut (Aryan Firdaus, 2023). Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat di Kampung Bulang serta daerah lain yang memiliki masalah serupa untuk memperoleh hak hukum atas permukiman mereka.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman atas air melalui pemberian jaminan legalitas atas aset mereka. Legalitas ini akan memberikan rasa aman bagi warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial, serta membuka akses kepada mereka untuk memperoleh berbagai layanan publik dan fasilitas keuangan yang membutuhkan bukti kepemilikan yang sah (2 Sugiyono, 2018, p. 2188; Tarfi & Amri, 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Kampung Bulang, tetapi juga dapat menjadi contoh model kebijakan yang bisa diterapkan di daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam legalisasi aset permukiman atas air.

BAB VII PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran GTRA dalam proses legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang, serta mengkaji kendala dan solusi yang diterapkan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dan saran dapat disarikan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memiliki peran yang strategis dan multidimensional dalam pelaksanaan legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang. Pada tahap pra-kegiatan, GTRA berperan dalam pembentukan kelembagaan pelaksana, penyusunan rencana kerja, serta pelaksanaan sosialisasi yang bertujuan membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi permukiman di atas air. Pada tahap pelaksanaan, GTRA melaksanakan verifikasi subjek dan objek reforma agraria, memfasilitasi pengukuran bidang di atas air dengan dukungan teknologi pemetaan terkini seperti drone dan GIS untuk meningkatkan akurasi data spasial, serta mengoordinasikan proses persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) sebagai prasyarat penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan di atas air.

Sedangkan pada tahap pasca-kegiatan, GTRA berperan dalam penyerahan sertipikat kepada masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum, pemantauan keberlanjutan pemanfaatan bersertipikat, serta penataan akses dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir guna mendukung tujuan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Peran strategis GTRA ini menunjukkan bahwa legalisasi aset permukiman di atas air bukan hanya dimaknai sebagai kegiatan administrasi pertanahan semata, melainkan sebagai upaya integratif untuk mewujudkan keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara inklusif dan kontekstual.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan legalisasi aset permukiman di atas air di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang, ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas program. Kendala tersebut mencakup aspek sosio-kultural, teknis, dan kelembagaan, antara lain rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap urgensi sertifikasi permukiman di atas air, terbatasnya koordinasi lintas sektor yang berimplikasi pada keterlambatan proses administrasi, serta keterbatasan anggaran daerah dan sumber daya manusia teknis yang mempengaruhi capaian target program. Selain itu, terdapat kendala teknis lapangan seperti sulitnya akses lokasi pengukuran pada rumah pelantar, ketiadaan tanda batas yang jelas, serta kondisi cuaca dan pasang surut yang berfluktuasi sehingga menyulitkan pelaksanaan pengukuran bidang di atas air secara optimal.

Untuk menjawab kendala tersebut, GTRA menerapkan berbagai strategi adaptif, meliputi pelaksanaan sosialisasi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran hukum agraria, penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum GTRA dan rapat berkala, serta optimalisasi teknologi pemetaan drone dan GIS yang meningkatkan akurasi dan efisiensi waktu pengukuran. Selain itu, penyusunan jadwal pengukuran yang mempertimbangkan kondisi pasang surut laut juga dilakukan untuk memitigasi risiko teknis di lapangan. Dengan penerapan strategi tersebut, pelaksanaan legalisasi aset di Kampung Bulang dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Tanjungpinang:

Perlu meningkatkan intensitas dan inovasi sosialisasi kepada masyarakat pesisir dengan pendekatan kultural dan waktu yang fleksibel sesuai aktivitas nelayan, serta terus mengoptimalkan pemetaan partisipatif dengan teknologi digital agar data yang dihasilkan lebih akurat dan valid.

2. Kepada Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang:

Perlu terus mengembangkan kapasitas SDM teknis dan menambah jumlah tenaga pendukung lapangan untuk mempercepat proses pemetaan, validasi data, dan penerbitan sertifikat di kawasan pesisir.

3. Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan:

Diharapkan untuk mempercepat proses penerbitan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) sebagai dasar legalitas ruang laut dalam mendukung proses sertifikasi permukiman di atas air.

4. Kepada Masyarakat Kampung Bulang:

Diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan program legalisasi aset, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta menjaga status lahan yang telah disertifikasi agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, F., Aries Mujiburohman, D., Wilayah Atr, K., Provinsi Sumatera Utara, B., Brigjen Katamso No, J., Tinggi Pertanian Nasional, S., Tata Bumi No, J., & Koresponden, Y. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. In *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 5, Issue 2).
- Ananda Resti, F., Wulansari, H., Pertanian Kabupaten Seruyan, K., Moh Hatta No, J., Tengah, K., Tinggi Pertanian Nasional, S., Tata Bumi No, J., & Koresponden, Y. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. In *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 5, Issue 2).
- Aryan Firdaus, M. (2023). *Dampak Sosial Konflik Agraria*.
- Aulia Fitri Tsuraya, & Jhon Fernos. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 259–278. <https://doi.org/10.55606/Jupiman.V2i2.1654>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis As A Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/Qrj0902027>
- Dewi Gafuraningtyas, N. S. T. A. (2024). Pemetaan Mobilitas Penduduk Di Kawasan Pinggiran Kota Bandung Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat Di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 95. <https://doi.org/10.22146/Mgi.70636>
- Dwi Lestari, K., Isnaeni, D., & Muhibbin, M. (N.D.). *Krisma Dwi Lestari..Dkk| 6900 Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (Gtra) Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang (Studi Di Kantor Atr/Bpn Kantah Kabupaten Malang)*.
- Fadriani. (2023). *Masalah Reforma Agraria Di Perkotaan*.
- Husein Renngur, R. (N.D.). *Analisis Ideologi Dibalik Kebijakan Reforma Agraria Pada Masa Orde Lama (1945-1965) Dan Orde Baru (1965-1968)* (Vol. 2, Issue 05). Mei.

- Imam Suyitno. (2017). *Bahasa Dan Sastra Indonesia Dalam Konteks Global Aspek Budaya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (Bipa)*. [Http://64.203.71.11/Kompas-](http://64.203.71.11/Kompas-)
- Kasuma, M. N. H., Fadhila, A., & Aini, N. (2022). *Reforma+Agraria+Dalam+Upaya+Optimalisasi+Penyelesaian+Sengketa+Yang+Berkeadilan+Melalui+Pembentukan+Pengadilan+Khusus*.
- Kusuma, G. A., & Surata, I. G. (2019). *Peranan Lembaga Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Non Litigasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng*.
- Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1). <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol28.Iss1.Art5>
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 150–162. <https://doi.org/10.31292/Jb.V5i2.367>
- Miles, M. B., Huberman, A. Mi., & Saldana, J. (2014). *Qualitative-Data-Analysis*.
- Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving To Meet The Trustworthiness Criteria. *International Journal Of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugroho, A. D., Hidayat, T., & Memed, M. W. (2020). Implementasi Permen Esdm No. L7 Tahun 2012 Sebagai Solusi Antara Pengusahaan Mineral Dan Perlindungan Kawasan Karst Di Indonesia. *Prosiding Temu Profesi Tahunan Perhapi*, 1(1). <https://doi.org/10.36986/Ptptp.V1i1.126>
- Nurdin, I. (2017). *Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria*.
- Nurhamani, A. (2024). Reforma Agraria Dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189–213. <https://doi.org/10.24970/Bhl.V8i2.157>
- Pratama, D., Rahmayani, N., & Adriaman, M. (2024). *Analisis Status Kepemilikan Tanah Adat Dan Perlindungan Hak Masyarakat*

Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Di Kalimantan Timur (Vol. 11, Issue 1).

Qualitative-Research-Evaluation-Methods-By-Michael-Patton. (N.D.).

Reforma Agraria Syahyuti, P., & Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Jl Yani, P. A. (N.D.). *89 Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria Syahyuti.*

Riska, M., Putri, A., & Wardani, W. I. (2024). Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Ptsl Article Abstract. *Jurnal Akta Notaris* |, 3(1), 50133. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.V3i1>

Salwa Nurfaiziya. (2021). Study Literature Review Artikel Terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria Di Negara-Negara Benua Asia. *Journal Of Governance Innovation*, 3(2), 107–118. <https://doi.org/10.36636/jogiv.V3i2.727>

Sopyan, A. A. P., & Sidipurwenty, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran Dari Gugus Tugas Reforma Agraria Di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.31292/jta.V7i2.296>

Stasiun Meteorologi Bmkg Raja Haji Fisabilillah. (2024). *Buletin-Meteorologi-Edisi-Januari-2024.*

Syah, I., Busthomi, M., & Masduki, E. (N.D.). *Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Jayamukti, Kabupaten Subang.* <https://doi.org/10.15578/jsekp>

Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria Sebagai Jalan Menuju Perdamaian Yang Berkelanjutan Di Aceh. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 210–225. <https://doi.org/10.31292/bhumi.V7i2.509>

Wahyuddin, Hasan, A., & Rahmatullah, J. (2021). Menelisis Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria) Browse The Comprehensiveness Of Agrarian Reform Policy In Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh>

Buku

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). SAGE Publications.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

Flick, U. (2014). *An Introduction to Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.

Silverman, D. (2016). *Qualitative Research* (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.

Nawawi, H. (2012). *Metode Penelitian Lapangan* (Edisi Revisi). Gadjah Mada University Press

Peraturan Per Undang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor HT.03/757/VI/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Perairan

Kep. Dirjen PRL No. 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal di WP3K

Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2021 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 15 Tahun 2023/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Bagi Masyarakat Lokal Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Tanjungpinang Wali Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN: SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 YOGYAKARTA
Telp. (0274) 587239 Fax. 587138 website: www.stpn.ac.id

Nomor : 310/024-800.35/III/2025 Yogyakarta, 13 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang
3. Lurah Kampung Bulang

Dalam rangka menyelesaikan Studi Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, taruna akan menyusun karya ilmiah (skripsi). Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan untuk diberikan izin melakukan penelitian dan pengambilan data bagi taruna di bawah ini:

Nama : Gansar Khumara
NIT : 21303685
Judul Penelitian : Peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penguatan Skema Legalisasi Aset Pemukiman di Atas Air (Studi di Kampung Bulang Kota Tanjungpinang)
Waktu Penelitian : 17 Maret 2025 s.d. 17 April 2025

Demikian atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

a.n Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Pembantu Ketua Bidang Akademik

Ditandatangani Secara
Elektronik

Dr. Bambang Suyudi, S.T.,M.T.
NIP. 197106241996031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta
2. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (sebagai laporan)




Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Kepala Sekolah Tinggi

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN: PETA LOKASI PENELITIAN



Lampiran 2. Peta Lokasi Penelitian